

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan para pemohon pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. yang dimana Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon II Kristen Protestan jika ingin melakukan pencatatan perkawinan sudah seharusnya tidaklah memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu seperti yang diminta oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara. Tidak diperlukannya penetapan pengadilan terlebih dahulu adalah untuk menyesuaikan dengan realitas (keadaan) dan perkembangan pada agama Kristen. Pada agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan perkawinan campuran dikenal kedalam 2 konteks, yaitu perkawinan "beda gereja" (*mixta religio*) dan perkawinan "beda agama" (*disparitas cultus*). Kemudian apa yang dialami para pemohon tersebut adalah termasuk kedalam perkawinan beda gereja (*mixta religio*), bukan perkawinan beda agama sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan para pemohon tidaklah termasuk atau dimaksud perkawinan antar umat yang dipahami oleh UU nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perkawinan para pemohon seharusnya tidaklah memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu, maka prosedur pencatatan perkawinan bagi perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan dapat ditempuh dengan 2 prosedur pencatatan perkawinan yang

berbeda. Prosedur pertama merujuk kepada prosedur pencatatan perkawinan yang diatur oleh PP nomor 9/1975 yaitu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada kantor catatan sipil bahwa akan dilangsungkan sebuah perkawinan kemudian pejabat pencatat perkawinan akan hadir saat acara perkawinan berlangsung dan sesaat setelah perkawinan itu selesai pasangan mempelai, pejabat pencatat perkawinan dan kedua saksi memberikan tanda tangan di akta perkawinan. Setelah penandatanganan itu, maka perkawinan sudah resmi tercatat. Prosedur kedua merujuk kepada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Format Standar Pelayanan Lingkup Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sektor Dukcapil) Kecamatan dan Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Satpel Admindukcapil) Kelurahan yaitu dengan datang ke kantor catatan sipil setelah pelaksanaan perkawinan selesai dengan membawa berkas persyaratan seperti Surat Perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan, pas foto suami & istri, dan KTP-el & KK.

3. Pertimbangan hakim dalam penetapannya yang terpenting adalah hakim menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU nomor 23/2006 “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri 108/2019: “Dalam hal

perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”. Sehingga menurut Hakim sesuai peraturan itu, maka perkawinan para pemohon dapat dicatat setelah mendapatkan penetapan dari hakim dan juga hakim menyatakan bahwa meskipun Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan.

B. Saran

1. Masyarakat Indonesia baik secara perorangan maupun bersama-sama, yang direpotkan dalam hal pencatatan perkawinan akibat penjelasan pasal 35 huruf a UU nomor 23/2006 harus mengajukan *Judicial Rievew* berupa uji materiil terhadap penjelasan pasal 35 huruf a UU nomor 23/2006. Pada redaksi bagian penjelasan yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama” seharusnya diberikan batasan bahwa pada kasus perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan tidak termasuk kedalam perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Sehingga dapat ditambah redaksinya tentang pembatasan tersebut.
2. Selain melalui jalur *Judicial Review* yang peneliti sampaikan sebelumnya, terdapat cara lain yang sebenarnya dapat dilakukan. Cara tersebut adalah dengan *Legislative Review* yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

melakukan revisi terhadap penjelasan pasal 35 huruf a UU nomor 23/2006. Cara kedua ini dapat lebih efisien karena warga negara dan lembaga-lembaga negara dapat berdiskusi di DPR. *Legislative Review* juga dapat mengembalikan ruang perdebatan dan dialektika antara seluruh elemen masyarakat dan pembentuk Undang-Undang.

3. Jika kedua saran diatas terlalu sulit untuk dicapai karena Undang-Undang merupakan produk politik, sehingga jika ingin dilakukan perubahan atau revisi sering kali terlalu rumit karena sifatnya yang politis tersebut. Peneliti menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru yang menjelaskan dan menyatakan bahwa "dalam kasus perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan tidak diperlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu" sehingga pejabat-pejabat yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil dapat memiliki pemahaman yang sama terkait perkawinan antara pemeluk agama Kristen Katolik dengan pemeluk agama Kristen Protestan.
4. Para pejabat pemerintah dan para legislator dalam membuat Undang-Undang harus lebih paham lagi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, agar setiap produk legislasi yang dibuat memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.